

BAB II

FAKTOR PENDORONG YANG MEMPENGARUHI BENAZIR BHUTTO MELAKUKAN PERUBAHAN POLITIK DI PAKISTAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, penulis akan berupaya melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan. Pertama, penulis akan membahas mengenai realitas partisipasi perempuan dalam politik di era sebelum Benazir Bhutto. Pada era sebelum Benazir terjun ke dunia politik, partisipasi perempuan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena Pakistan dikenal sebagai negara yang berlandaskan Islam, namun cara mereka dalam memandang Islam di sistem pemerintahannya dianggap salah. Sehingga hal tersebut mempengaruhi munculnya budaya patriarki di Pakistan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan di Pakistan. Melihat dari rendahnya partisipasi perempuan dalam perpolitik di Pakistan, yang mana terjadi karena beberapa faktor misalnya dari faktor pendidikan. Perempuan di Pakistan masih kurang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan, sebab budaya patriarki yang dianut di negara ini masih terlalu kuat. Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki ini juga lah berpengaruh terhadap dinamika perpolitikan di Pakistan, yang mana sangat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan dan juga terhadap partisipasi masyarakat dalam politik. Selain itu, isu-isu mengenai pembunuhan politik juga termasuk ke dalam salah satu isu yang mempengaruhi perpolitikan Pakistan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan, ternyata ikut mempengaruhi Benazir Bhutto sehingga pada masa

pemerintahannya, Benazir membuat kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam politik Pakistan.

2.1. Realitas Partisipasi Perempuan Dalam Politik Era Sebelum Benazir Bhutto

Sejak terbentuknya Pakistan sebagai negara, baik di tingkat provinsi dan nasional, perempuan mendapat kuota kursi yang sangat terbatas. Di awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1947 hingga tahun 1954, perempuan hanya memperoleh 3% kuota di kursi pemerintahan. Total kursi yang disediakan untuk perempuan adalah sebanyak 30 kursi, namun perempuan hanya memperoleh 2 kursi di pemerintahan. Dengan kondisi politik yang belum stabil, gubernur bertindak sebagai kepala negara, sehingga pada saat itu tidak disediakan kantor untuk Presiden. Hal tersebut menjadikan partisipasi perempuan belum dianggap menjadi isu yang penting di Pakistan. Tahun 1955 hingga tahun 1958, perempuan tidak mendapatkan kursi di pemerintahan. Kursi yang disediakan untuk perempuan adalah 80 kursi, namun perempuan tidak mendapatkan kesempatan tersebut karena budaya patriarki yang melekat di Pakistan. Dalam artian, pada periode ini, tercatat 0% partisipasi perempuan di kursi pemerintahan (Aftab, 2012). Tahun 1962 hingga tahun 1969, tercatat sebanyak 3,8% partisipasi perempuan dalam politik (PILDAT, 2004).

Pada tahun 1971, Zulfikar Ali Bhutto terpilih sebagai Presiden di Pakistan. Terpilihnya Zulfikar sebagai Presiden merupakan perubahan yang baik untuk perempuan. Tercatat sebanyak 5% partisipasi perempuan ke dalam kursi politik Pakistan (PILDAT, 2004). Hal ini dapat dilihat dari kebijakannya yang ingin melihat perempuan semakin percaya dan terdorong untuk lebih bisa mengeluarkan

pendapatnya di depan umum. *Pakistan People's Party* (PPP) adalah partai yang telah dibuat oleh Zulfikar Ali Bhutto, yang mana motto PPP akan memberikan peluang terhadap perempuan agar bisa lebih terdorong untuk menyuarakan hak-haknya yang selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga pada periode ini, untuk pertama kali perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu tanpa adanya tekanan dari banyak pihak. Sebab di periode sebelumnya, perempuan tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu, kecuali atas perintah dari suaminya (Mahmood, 1990, p. 805). Dengan kebijakan yang dikeluarkan Zulfikar memberikan langkah besar untuk perkembangan politik di Pakistan. Pada tahun 1971 hingga tahun 1977, perempuan diberikan kesempatan untuk bekerja di pemerintahan. Sekitar 10% dari kursi di Majelis Nasional serta 5% di Majelis Provinsi yang kuota tersebut diperuntukkan bagi perempuan (Nazaeia-i- Pakistan, t.t).

Pada kepemimpinannya, Zulfikar Ali Bhutto menginginkan agar partisipasi perempuan dan laki-laki di dalam perpolitikan Pakistan dapat seimbang. Dapat dilihat pada saat menteri hukum pada era Zulfikar yang memilih perempuan sebagai wakilnya dan hal itu mendapat persetujuan dari Zulfikar. Namun masyarakat menolak, dan hal ini menyebabkan kandidat wakil menteri hukum tersebut tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Pakistan. Masyarakat Pakistan pada saat itu memandang bahwa perempuan belum siap dan mampu untuk memimpin di negaranya. Hal ini disebabkan karena perempuan belum pernah ikut terlibat dalam perpolitikan Pakistan sehingga masyarakatnya belum bisa memilih perempuan sebagai pemimpin. Berbeda dengan pemikiran masyarakatnya, Zulfikar memandang dengan adanya partisipasi perempuan di dalam politik Pakistan, dapat

membuktikan bahwa perempuan juga memiliki pemikiran yang akan menjadikan negaranya menjadi lebih baik (Shaheed & Mumtaz, 1987, p. 118). Hal tersebut dapat memotivasi perempuan yang lainnya agar bisa ikut berpartisipasi ke dalam perpolitikan Pakistan dan juga dapat mengubah pemikiran masyarakat Pakistan yang masih menganut budaya patriarki.

Setelah kepemimpinan Zulfikar Ali Bhutto, Zia Ul-Haq menggantikannya sebagai Presiden Pakistan. Selain dengan latar belakang militer, Zia juga dipandang sebagai pemimpin yang agamawan. Islam yang dipahami oleh Zia juga membentuknya untuk membuat kebijakan untuk mengislamisasikan Pakistan pada masa jabatannya. Zia berhasil mengubah kebijakan sebelumnya, yang mana perempuan diberikan kebebasan untuk bisa berpartisipasi dalam politik, namun di periodenya aktivitas perempuan kembali dibatasi. Islamisasi yang dikenalkan oleh Zia ini ingin melanggengkan budaya patriarki yang sebelumnya sangat kental di Pakistan, yang mana membuat partisipasi perempuan di dalam politik semakin tidak terlihat. Kondisi ini juga didukung oleh kebijakan kontroversial Zia yang justru mendiskriminasi perempuan, yaitu hukum *hudood*. Kebijakan tersebut menyebabkan posisi perempuan menjadi semakin terbatas, sehingga hal ini menjadi hambatan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Kebijakan hukum *hudood* Zia akan dibahas pada bab selanjutnya.

2.2. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Rendahnya Partisipasi Perempuan Era Sebelum Benazir Bhutto

Negara dapat dikatakan demokrasi jika perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dan aktif dalam pengambilan keputusan politik di negaranya. Pentingnya perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan suatu negara adalah salah satu dari hak asasi seorang warga negara

terhadap pembangunan negaranya untuk menjadi lebih maju. Mematuhi dasar dari hak asasi manusia bukanlah satu-satunya alasan bahwa perempuan juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik. Sebab, pencapaian demokrasi suatu negara harus memerlukan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Serta dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan, sehingga antara perempuan dan laki-laki dapat menumbuhkan kesatuan dan menyatukan perbedaan. Negara dapat dikatakan demokrasi jika sudah bisa menyatukan perbedaan yang ada di negaranya (Bibler, Mohan, & Ryan, 2014, p. 5).

Keikutsertaan perempuan dalam proses politik bukanlah suatu hal yang harus dicapai. Namun dengan ikut sertanya perempuan dalam partisipasi politik dapat memberikan kesempatan terhadap perempuan untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan dapat membangun masyarakat yang demokratis, makmur dan inklusif. Sehingga jika suatu tingkat partisipasi antara perempuan dan laki-laki yang tidak setara, dianggap gagal untuk menerapkan negara yang demokrasi. Sama halnya yang terjadi di Pakistan, yang mana negara belum mampu untuk menyetarakan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam perpolitikannya (Lewis, 2011, p. 7). Beberapa faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik Pakistan akan dibahas di bawah ini.

2.2.1 Sejarah Diskriminasi di Pakistan

Sejak berdirinya Pakistan sebagai negara Islam pada tahun 1947, Islam dijadikan sebagai identitas dari negara tersebut. Pemimpin sipil dan militer menggunakan Islam sebagai alat untuk menggunakan kekuasaannya dalam membuat kebijakan negara. Dengan kata lain bahwa peran agama dijadikan sebagai hal yang utama dalam menjalankan sebuah perpolitikan dan kehidupan bermasyarakat di Pakistan. Pada tahun 1980, Pakistan juga ikut terlibat dalam

memberikan bantuan senjata terhadap mujahidin dengan tujuan untuk melawan uni soviet. Sejak saat itu Islam di Pakistan semakin radikal karena tentara Pakistan juga ikut dalam memberikan dukungan untuk kelompok-kelompok militan di Pakistan. Kelompok-kelompok jihad semakin bermunculan sejak saat itu dan menjadikan Pakistan sebagai pusat dari gerakan-gerakan Islam radikal, sehingga menjadikan kondisi Pakistan semakin tidak aman. Kondisi tidak aman tersebut berimbas hingga ke kondisi politiknya yang menjadi tidak stabil. Keikutsertaan militer dalam segala kebijakan negaranya, semakin memperkeruh kondisi Pakistan (Bajoria, 2011).

Kondisi Islam yang semakin radikal di Pakistan, serta segala bentuk kebijakannya harus berdasarkan ajaran Islam. Pemerintah juga ikut berusaha dalam mengislamisasikan Pakistan. Proses Islamisasi Pakistan mulai didukung penuh masyarakat Pakistan ketika Zia Ul-Haq berhasil menjadi Presiden Pakistan. Zia yang juga memiliki background militer dikatakan sempurna menjadi pemimpin pada saat itu dengan membawa Islam sebagai kiblat dari kebijakannya, sehingga Zia memperoleh dukungan penuh oleh masyarakat dan sebagian ulama-ulama Pakistan. Proses pengislaman Zia ini mencakup pada pengenalan hukum-hukum Islam, mendirikan pengadilan federal syariah, mendirikan sekolah-sekolah Islam (madrasah). Zia juga berusaha memasukkan Islam dalam proses pembelajaran dalam pelatihan militer. Namun dari beberapa kebijakan Islamisasi Zia ini rupanya tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Pakistan, terutama untuk perempuan. Zia mengeluarkan aturan melalui undang-undang yang mengatur pelanggaran seksual, namun hal ini malah menambah angka diskriminasi terhadap perempuan (Bajoria, 2011).

Kebijakan yang mencoba untuk mengislamisasikan Pakistan ini sangat erat kaitannya dengan sistem patriarki, yang mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal inilah yang diaplikasikan Zia di Pakistan. Laki-laki memiliki banyak kesempatan dalam melakukan aktivitasnya seperti bersekolah, berpakaian, bekerja dan aktivitas lainnya di luar rumah. Namun hal tersebut tidak bisa dirasakan oleh perempuan di Pakistan, banyak yang tidak bisa merasakan bangku sekolah, cara berpakaian sangat diatur, dan juga mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki sangat terlihat jelas di Negara ini. Perempuan tidak bisa melakukan hal-hal yang laki-laki bisa lakukan, serta banyak perempuan yang harus berhenti bersekolah karena larangan untuk melakukan aktivitas di luar rumah (Ahmed, 1985, p. 4). Adapun kebijakan Zia yang semakin mendiskriminasi posisi perempuan ialah dengan diterapkannya hukum *hudood*.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, Hukum *hudood* adalah salah satu bentuk hukuman dari beberapa jenis hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya. Islam melarang umatnya untuk menyakiti seseorang, kecuali dengan cara yang benar. Kebenaran tersebut harus disertai dengan bukti yang cukup. Jika bukti tersebut diragukan, maka hal tersebut tidak bisa menjadi dasar bagi penegakkan hukum (Thohari, 2018, p. 55). Jika dilihat dari sudut pandang pembuktian, pembuktian zina dilakukan dengan kesaksian empat saksi laki-laki muslim waras. Lalu hal lainnya bisa dibuktikan dengan kehamilan dan kelahiran anak dari seorang perempuan yang terbukti belum menikah. Akan tetapi, jika ada bukti-bukti tersebut yang tidak bisa dibuktikan, dapat dilihat kembali dari syarat-syarat pembuktian *hudood*. Maka pelaku kejahatan tersebut tetap dapat dihukum

oleh pengadilan, dengan dijatuhi hukuman *non-hudood* yang dikenal dengan sebutan hukuman *ta'zir*, yang mana bentuk hukumannya diserahkan kepada kewenangan hakim (Amal & Panggabean, 2004, p. 162).

Berbeda dengan pandangan Zia terhadap Hukum *hudood* yang mana dalam hukum tersebut ditetapkan untuk hukuman seseorang yang telah melakukan zina. Namun pada masa pemerintahannya, Zia salah dalam menerapkan hukum *hudood* ke masyarakat Pakistan. Dalam penerapannya, hukum *hudood* dianggap tidak benar-benar melindungi perempuan, sebab jika seorang perempuan yang menjadi korban dari perzinaan tidak bisa dikatakan sebagai korban jika tidak bisa membawa 4 saksi laki-laki. Berikut adalah tabel perbedaan hukum *hudood* menurut Islam dan yang dilakukan oleh Zia :

Hudood Menurut Islam	Hudood Menurut Zia Ul-haq
<ul style="list-style-type: none"> • Berasal dari Ilmu Fiqih Islam • Memberikan efek jera terhadap pelaku. • Harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki muslim yang waras. • Atau dibuktikan dengan kehamilan/kelahiran dari seorang perempuan yang belum menikah • Jika bukti-buktinya tidak bisa dibuktikan, maka mencari bukti yang lain. • Khusus kejahatan zina, untuk melindungi perempuan dari tindak kejahatan zina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diadopsi dari Ilmu Fiqih Islam. • Memberikan efek jera terhadap pelaku. • Harus menghadirkan 4 orang saksi laki-laki muslim. • Jika syarat pembuktiannya tidak bisa dibuktikan, maka perempuan yang menjadi korban zina akan diadili dan mendapatkan hukuman. • Meningkatkan angka diskriminasi terhadap perempuan.

Tabel 2.2.1 Perbedaan hukum *hudood* menurut Islam dan menurut Zia Ul-Haq

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hukum *hudood* menurut Islam dan hukum *hudood* menurut Zia berbeda dalam penerapannya. Akibatnya dengan adanya hukum *hudood* ini malah menjadikan perempuan semakin terpojokkan

(Zadi & Awan, 2016, p. 24). Status dan kedudukan perempuan mulai menjadi hal yang mengkhawatirkan di antara kelompok-kelompok perempuan, masyarakat sipil dan juga media. Perdebatan yang serius mengenai isu-isu perempuan, kesetaraan *gender* dan diskriminasi, muncul karena kebijakan Zia yang tidak merujuk terhadap perlindungan kepada perempuan di Pakistan. Rezim militer dijadikan sebagai sistem politik yang berbeda karena berlabelkan *Nizam-I Mustafa/Nizam-i-Islam* (sistem yang berasal dari Nabi Muhammad/ sistem Islam). Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan usaha Zia untuk mengubah sistem hukum di Pakistan, sebagai identitas negara Islam. Zia merasa bahwa ia telah dikirim Tuhan untuk menjadikan Negara Pakistan sebagai negara Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan memiliki kewajiban untuk membangun moral masyarakatnya agar lebih Islami (Arif, 1995, p. 251).

Pemahaman Islam yang dipahami oleh masyarakat dan pemerintah Pakistan ini dianggap tidak sepenuhnya sama persis dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Islam adalah agama yang cinta damai. Muhammad Ali Jinnah yang pada saat memiliki keinginan agar Pakistan menjadi negara Islam sehingga dapat terciptanya perdamaian, namun keinginannya tersebut tidak mudah untuk diaplikasikan di Pakistan. Setelah Muhammad Ali Jinnah meninggal, proses Islamisasi semakin berubah dan menjadi lebih keras. Namun pemahaman oleh sebagian masyarakat Pakistan terhadap nilai Islam yang diaplikasikan di negaranya tersebut tidak sesuai. Pemerintah menjadikan pasukan militer untuk mengawasi setiap masyarakat yang dianggap melanggar syariat Islam (Malaika, 2014). Oleh karenanya, hal tersebut menjadikan Pakistan sebagai negara yang tidak aman dan tentram. Sehingga sejak saat itu perang sering terjadi di Pakistan. Kesalahpahaman masyarakat Pakistan

terhadap Islam juga menjadikan Pakistan sebagai negara yang menganut budaya patriarki, yang mana hal ini semakin memberikan batas untuk perempuan dalam mengeluarkan hak-haknya.

2.2.2. Budaya Patriarki di Pakistan

Pakistan adalah negara yang menganut budaya patriarki. Nilai-nilai patriarki yang sudah tertanam ke dalam budaya Pakistan, menjadikan alat untuk membatasi ruang gerak perempuan. Perlakuan antara perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Adanya budaya patriarki di Pakistan, membuat angka diskriminasi terhadap perempuan terus meningkat. Budaya patriarki erat kaitannya dengan kekerasan. Sebab perempuan di Pakistan diwajibkan untuk mematuhi segala larangan terhadap hal-hal yang telah diperintahkan namun jika dilanggar, mereka akan mendapatkan sanksi. Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa kekerasan *gender* adalah bagian dari budaya patriarki.

Perempuan di Pakistan tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak bersama muhrimnya (ayah, saudara laki-laki atau suami). Cara mereka dalam berpakaian juga sangat diatur, sehingga kebebasan dalam berpakaianpun sangat terbatas. Dalam bidang olahraga, perempuan tidak diperbolehkan mengikuti olahraga apapun yang bersifat di luar lapangan. Sehingga pada saat itu, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk mewakili negaranya untuk perlombaan olahraga. Melihat hal tersebut dalam kegiatan sehari-haripun, aktivitas perempuan sangat dibatasi (Sabir, 2018).

Peran antara perempuan dan laki-laki di Pakistan dipengaruhi oleh tradisi budaya dan agama, yang mana sering disalahartikan oleh pemerintahannya. Akibatnya hal tersebut membatasi kebebasan perempuan dan juga kebebasan dalam menggunakan hak pilih ataupun ikut serta dalam membuat kebijakan Negara.

Tradisi budaya inilah yang dapat mengakibatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih rendah sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran dalam hal politik. Tradisi budaya juga dapat mempengaruhi perempuan untuk bangkit dalam mendapatkan posisi di perpolitikan sehingga dengan cara tersebut dapat menyalurkan hak-hak perempuan. Alhasil, sifat kompetitif yang dimiliki perempuan dalam dunia politik, tidak memberikan keuntungan bagi Pakistan. Serta hal tersebut dapat membatasi masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap perempuan yang ingin mencalonkan diri atau berpartisipasi di jabatan politik (Bibler, Mohan, & Ryan, 2014).

Perempuan dianggap memiliki status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam aspek kehidupan sosialnya maupun politik. Hal itu dapat dilihat dari banyak perempuan di Pakistan yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak, sehingga beberapa dari mereka memilih untuk putus sekolah atau bahkan tidak bersekolah. Perempuan di Pakistan sangat jauh tertinggal dalam bidang pendidikan dan hal tersebut juga berdampak ke dalam dunia kerja. Bagi sebagian perempuan di Pakistan, mereka tidak bisa merasakan bangku sekolah selayaknya laki-laki (Awan S. Z., 2016, p. 210). Namun jika mereka berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian yang bagus, mereka akan disekolahkan ke luar negeri.

Pendaftaran	1977-1988			
	1976-1977		1987-1988	
	Male	Female	Male	Female
Sekolah Dasar	65,7%	34,2%	62,8%	37,1%

Sekolah Menengah Pertama	70,6%	29,3%	63,4%	36,5%
Sekolah Menengah Atas	69,8%	30,1%	67,7%	32,2%
Perguruan Tinggi	69,6%	30,3%	67,5%	32,4%

Tabel 2.2.2 Persentasi partisipasi perempuan dalam pendidikan era sebelum Benazir Bhutto (*Journal of International Women's Studies, 2016*).

Berdasarkan table di atas, tingkat pendidikan perempuan dari tahun 1977 hingga tahun 1988 memang menunjukkan peningkatan, akan tetapi laki-laki lebih mendominasi dan angka perempuan lebih rendah. Budaya patriarki ini menyebabkan peluang perempuan untuk memperoleh pendidikan sangat terbatas, yang mana rendahnya tingkat pendidikan inilah yang menjadi faktor rendahnya partisipasi perempuan Pakistan untuk terlibat dalam politik. Mereka dianggap memiliki pengetahuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pendidikan adalah jendela dunia, yang mana dengan pendidikan orang-orang dapat berpikir lebih terbuka. Dalam artian ialah jika perempuan memiliki pendidikan yang bagus, maka akan mempengaruhi cara berpikirnya. Perempuan yang berpendidikan lebih tahu akan hak-haknya serta mereka akan memberikan partisipasi yang lebih besar dalam bidang politik. Sehingga dengan hal tersebut, dapat mengubah Pakistan ke arah yang lebih baik di masa depan (Khan, 2014).

Sama halnya dengan politik, hak perempuan untuk ikut serta dalam proses politik harus setara dengan hak laki-laki, yang mana hal tersebut termasuk dalam hak asasi dasar. Hak-hak tersebut diakui dalam hukum regional maupun internasional, deklarasi hak asasi manusia, *Internasional Covenant on Civil and Politics Rights* (ICCPR), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan (UNSC 1325), dan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CPRD). Sebagaimana yang tertera di dalam Deklarasi Universal HAM (1948) dan *Internasional Covenant on Civil and Politics Rights* (ICCPR) (Baehr, 1995, p. 141) sebagai berikut:

Deklarasi Universal HAM (1948)

Pasal 21

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Internasional Covenant on Civil and Politics Rights (1966)

Pasal 25

Setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa adanya pembedaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk:

- 1) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- 2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan para pemilih;
- 3) Memiliki akses, dalam ketentuan kesetaraan yang diakui secara umum, ke layanan public di negaranya.

Berdasarkan penjelasan pasal 21 dan pasal 25 di atas, setiap warga negara baik perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama untuk ikut

berpartisipasi dalam proses politik. Namun berbeda dengan perempuan di Pakistan, yang mana keikutsertaan mereka di perpolitikan masih sangat kurang, bahkan mereka juga dibatasi dalam ikut serta dalam proses pemilu (Wardah, 2017). Oleh sebab itu, perempuan tidak dapat menyuarakan hak-haknya sebagaimana yang laki-laki lakukan.

2.2.3. Pembunuhan Politik

Selain budaya patriarki di atas, hal lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ialah pembunuhan politik. Pembunuhan politik sudah bukan menjadi hal baru lagi di Pakistan, sebab pembunuhan politik kerap terjadi apabila seorang politikus hendak diturunkan dari kursi pemerintahan. Hal tersebut juga terjadi pada masa pemerintahannya, Zia Ul-Haq menjatuhkan hukuman gantung terhadap kepada Bapak Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto. Zulfikar Ali Bhutto adalah mantan Presiden dan juga mantan Perdana Menteri di Pakistan sebelum masa pemerintahan Zia. Akan tetapi Zulfikar diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri atas tuduhan korupsi, nepotisme, dan juga mencoba untuk memodernisasikan pemerintahan Pakistan. Namun selama masa tahanannya, Zulfikar kerap mendapatkan ketidakadilan pada saat di persidangan. Selama masa tahanannya, tuduhan-tuduhan terhadap Zulfikar semakin bertambah. Hingga pada akhirnya pada tahun 1979, Zulfikar dijatuhkan hukuman gantung atas tuduhan ikut terlibat dalam pembunuhan lawan politiknya (Syarifudin, 2007).

Pembunuhan politik menjadi momok yang menakutkan di Pakistan, yang mana hal tersebut membuat citra politik di Pakistan sangat buruk. Serta pada masa pemerintahan Zia, pasukan militer menjadi pendukung dari setiap kebijakannya. Hingga di masa pemerintahannya dikenal sebagai masa yang otoriter, karena

pasukan militer akan melaksanakan perintah untuk mengeksekusi orang-orang yang dianggap melanggar kebijakan Zia. Setiap masyarakat Pakistan diperintahkan untuk tunduk akan segala perintah Zia, namun hal itu yang banyak menimbulkan diskriminasi di Pakistan (Shah, 1997, p. 60).

Alasan pembunuhan pada Zulfikar Ali Bhutto diketahui karena adanya perbedaan pemikiran antara Zulfikar dan Zia. Dalam kebijakan Zulfikar, perempuan dan laki-laki bisa melakukan aktivitas yang sama, yang mana dalam artian ingin memodernisasikan Pakistan. Pada saat menjabat sebagai Presiden dan Perdana Menteri di Pakistan pada periode 1971 hingga 1978, Zulfikar berusaha agar perempuan dapat menyalurkan hak-haknya dan ingin melihat adanya kesetaraan gender. Namun pemikirannya tersebut sangat bertentangan pada pemikiran Zia yang ingin mengislamisasikan Pakistan. Zia yang pada saat itu masih menjabat sebagai pimpinan pasukan militer di Pakistan, selalu mengawasi setiap kebijakan Zulfikar. Hingga pada tahun 1977, Zia berhasil terpilih sebagai Presiden Pakistan dan Zulfikar pada saat itu masih menjadi perdana menteri (I.A.Rehman, 2017). Namun setelah terpilih sebagai Presiden, Zia berhasil meng kudeta Zulfikar hingga pada akhirnya Zulfikar dipenjara atas perintah Zia.

Zulfikar menjalankan masa tahanannya dan dijatuhkan hukuman gantung. Mendengar dakwaan tersebut membuat Benazir Bhutto sangat terpukul, sebab Benazir percaya bahwa semua tuduhan yang dijatuhkan terhadap bapaknya itu tidak benar. Benazir meyakini bahwa tertangkapnya Zulfikar tidak terlepas dari lawan-lawan politiknya yang ingin menjatuhkan Zulfikar, yang mana termasuk diantaranya Zia Ul-Haq (Chengappa, 2004). Benazir melihat aktor dibalik

tertangkapnya Zulfikar ialah Zia, karena Benazir menganggap keduanya memiliki kebijakan dan pemikiran yang sangat berbeda.

Selama masa tahanan bapaknya, Benazir Bhutto berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti agar bapaknya bisa dibebaskan. Salah satu diantaranya, Benazir mengumpulkan rekan-rekan kerja Zulfikar yang mana sangat mendukung setiap kebijakan Zulfikar ini untuk menjadi saksi terhadap setiap tuduhan bapaknya. Namun usaha Benazir tersebut tidak bisa terlaksana karena dipersulit oleh beberapa pihak kejaksaan, hingga pada tahun 1979 Zulfikar dihukum gantung (Munoz, 2014, p. 18). Kematian Zulfikar membuat Benazir beserta ibu dan saudara-saudaranya sangat terpukul. Sebab di mata keluarganya, Zulfikar dikenal sebagai ayah yang memiliki kepribadian yang sangat baik, sehingga menurut mereka tuduhan-tuduhan terhadap Zulfikar dianggap tidak benar.


Kedekatan antara Zulfikar dan Benazir inilah yang memotivasi Benazir untuk terjun ke dunia politik. Hukum gantung yang terjadi pada Zulfikar sebagai cambuk bagi dirinya untuk bisa mengembalikan citra keluarganya. Ketidakadilan yang selalu dirasakan Benazir menjadikannya sebagai sosok perempuan yang tangguh dan berani. Benazir dikenal sebagai perempuan yang berani dalam melawan suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan pemikirannya (Zakaria, 1989). Hal tersebut dikarenakan ia ingin mengembalikan nama baik dari Zulfikar Ali Bhutto.

Di atas telah dijelaskan mengenai partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan era sebelum Benazir Bhutto. Hal tersebut didukung oleh realitas partisipasi perempuan dalam politik di Pakistan era sebelum Benazir Bhutto, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di

Pakistan. Yang mana pembunuhan politik dan budaya patriarki adalah yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan dalam perpolitikan Pakistan.

Berdasarkan temuan penulis dalam proses penulisan skripsi ini, penulis merumuskan adanya lingkaran emansipasi gender di dalam kebijakan Benazir. Berikut adalah lingkaran emansipasi gender oleh Benazir Bhutto:

Gambar 2.2.3 Lingkaran emansipasi gender dalam kebijakan Benazir Bhutto



Lingkaran emansipasi gender di dalam kebijakan Benazir ini saling berkaitan satu dan lainnya. Sehingga dengan terwujudnya kebijakan Benazir sama halnya dengan mencapai nilai-nilai demokrasi yang di era sebelum Benazir sulit untuk diwujudkan. Untuk itu pada bab selanjutnya akan menganalisis proses *empowerment* yang dijalankan Benazir di Pakistan melalui pendekatan *women empowerment* oleh Rawlands. Melalui pendekatan ini akan melahirkan kekuatan-kekuatan baru di dalam sistem pemerintahan Pakistan, sehingga dapat membentuk Pakistan menjadi negara yang demokrasi.